



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 8 Tahun 2016

TENTANG

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor);

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA MAKASSAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Kota Makassar yang bertugas membantu penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah;
5. Jenis usaha dan/atau kegiatan adalah Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;
6. Pengelolaan lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup;
7. Pemantauan Lingkungan Hidup adalah pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dampak Lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL;

11. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
12. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
13. Pemberi Izin adalah Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan menerbitkan izin yang berkaitan dengan bidang usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL;
- (2) Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria UKL-UPL wajib memiliki SPPL;
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya lebih kecil dari pada skala/besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemrakarsa wajib memiliki SPPL;

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Pasal 3

- (1) Pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) SKPD dapat memberikan penjelasan teknis kepada pemrakarsa dalam rangka penyusunan UKL-UPL.

Pasal 4

- (1) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.
- (2) Apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kota yang ditetapkan, maka pemeriksaan UKL-UPL tidak dapat dilanjutkan dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 5

- (1) Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotocopy Akte pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan/pendaftaran dari pejabat yang berwenang, apabila pemohon adalah badan usaha;
 - c. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
 - d. rekomendasi Walikota atau Surat Keterangan SKPD Teknis terkait yang memuat informasi tentang Kesesuaian Tata Ruang Wilayah dan Kota;
 - e. gambar denah lokasi tempat usaha.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berada dalam 1 (satu) lokasi, Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL, dengan memuat seluruh kegiatan yang direncanakan.
- (3) Formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan formulir UKL-UPL yang disampaikan oleh Pemrakarsa, SKPD melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, formulir UKL-UPL dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memasang pengumuman permohonan izin lingkungan usaha dan atau kegiatan tersebut melalui website resmi BLHD dan di tempat rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan diselenggarakan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
- (5) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan keberatan dan/atau tanggapan kepada Kepala Badan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman dilakukan.
- (6) Keberatan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Kepala Badan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
- (7) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL, Kepala Badan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL;
- (2) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Persetujuan; atau
 - b. Penolakan.
- (3) Rekomendasi UKL-UPL berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (4) Rekomendasi UKL-UPL berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. pedoman untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN FORMULIR SPPL

Pasal 9

- (1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh Pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah:
 - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL;
- (5) Formulir SPPL sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di Peraturan Walikota ini;

BAB V
PERUBAHAN UKL-UPL

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan;
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. Penambahan kapasitas produksi;
 3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 8. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (4) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 - a. Biaya pemeriksaan UKL-UPL;
 - b. penggandaan UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL;
 - c. pembiayaan lain yang berhubungan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan ditanggung oleh pemrakarsa;

- (2) Biaya pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maksimum setara dengan honor Narasumber/Tenaga Ahli dalam Standar Biaya Umum (SBU) Nasional;
- (3) Biaya verifikasi SPPL ditanggung oleh Pemrakarsa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2005 tentang Kewajiban untuk membuat dokumen AMDAL, UKL/UPL, SOP bagi setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan dalam daerah kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Februari 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 10 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 8

Lampiran I : Peraturan Walikota Makassar

Nomor : 8 TAHUN 2016

Tanggal : 9 Februari 2016

Tentang : Peraturan Walikota Makassar Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kota Makassar.

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPIDENGAN UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)DI KOTA MAKASSAR

| NO | KEGIATAN | SKALA BESARAN UKL-UPL | KETERANGAN |
|----|--|---|---|
| I | BIDANG MULTI SEKTOR | | |
| 1 | Kantor dan Pusat Pendidikan | (1000 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan | Yang termasuk pusat pendidikan yaitu sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi, lembaga kursus. |
| 2 | Toko/Rumah Toko (Ruko) | (2000 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan | Toko adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha dan tidak digunakan sebagai tempat produksi. |
| 3 | Toko Swalayan | (400 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan | Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk <i>Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket</i> atau pun grosir yang berbentuk <i>Perkulakan</i> . |
| 4 | Restoran, Pusat Penjualan Makanan, Rumah Makan | 250 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan dan/atau > 100 kursi | Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang |

| NO | KEGIATAN | SKALA BESARAN UKL-UPL | KETERANGAN |
|----|---|--|---|
| | | | tidak berpindah-pindah. |
| 5 | Jasa Boga/Cateering | > 1000 Porsi/hari | Jasa boga/Cateering adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. |
| 6 | Cafe | (400 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan | Cafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. |
| 7 | Bengkel | (250 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan | Yang termasuk bengkel yaitu bengkel Kendaraan Bermotor/las/bubut/dico. |
| 8 | Showroom Kendaraan Bermotor | (1000 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan | |
| 9 | Gudang | (2500 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan | Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perdagangan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Tidak termasuk definisi gudang dalam Peraturan Walikota ini adalah gudang peluru, gudang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). |
| 10 | Arena Permainan | (1000 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan dan/atau luas lahan > 5000 m ² | Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan. |
| 11 | Lapangan/gelanggang olahraga/ Gelanggang seni/museum/ gedung pertemuan | (1000 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan | Gelanggang olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni. |

| NO | KEGIATAN | SKALA BESARAN UKL-UPL | KETERANGAN |
|----|---|---|--|
| 12 | Klinik, Rumah Bersalin, Puskesmas dan Balai Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> • Rawat Inap dan/atau 500- < 10.000 m² per luas lantai bangunan | <p>Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.</p> <p>Klinik Rawat Inap adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik dengan fasilitas rawat inap.</p> <p>Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkapi fasilitas untuk melahirkan pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu anak-anak, berada di bawah pengawasan bidan senior.</p> <p>Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.</p> <p>Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan upaya kesehatan strata kedua, untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di suatu wilayah kerja.</p> |
| 13 | Rumah Sakit Umum/Khusus | < 10.000 m ² per luas lantai bangunan | <p>Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.</p> <p>Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.</p> <p>Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.</p> |
| 14 | Laboratorium (klinik, lingkungan) | < 10.000 m ² | Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik untuk |

| NO | KEGIATAN | SKALA BESARAN UKL-UPL | KETERANGAN |
|-----------------------------|--|---|---|
| | | per luas lantai bangunan | mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Laboratorium lingkungan adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah di bidang lingkungan. |
| 15 | Pasar Tradisional | (1000 - < 10.000) m ² per luas lantai bangunan | Pasar Tradisional adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar. |
| 16 | Terminal penumpang/barang/ pangkalan/petikemas | < 10.000 m ² per luas lantai bangunan | Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi. Terminal petikemas dimana dilakukan pengumpulan peti kemas untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan ataupun terminal peti kemas (<i>Unit Terminal Container</i> disingkat secara umum "UTC") yang lebih besar lagi. |
| 17 | Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah | Panjang > 5 km | |
| II BIDANG PETERNAKAN | | | |
| 1 | Budidaya Unggas (Puyuh, Ayam, Itik, dll) - Terletak pada satu amparan lokasi, populasi (jumlah) - Luas Lahan | ≥ 25.000 ekor <10.000 m ² | |

| NO | KEGIATAN | SKALA BESARAN UKL-UPL | KETERANGAN |
|--|--|---|---|
| 2 | Budidaya Hewan Ternak (kambing, Sapi, Kelinci, Domba, Rusa, Babi, dll). - Terletak pada satu amparan lokasi, populasi (jumlah) | ≥ 300 ekor | |
| 3 | Usaha Pemotongan Hewan Ternak dan Unggas : a. Unggas b. Hewan Ternak | > 500 ekor per hari > 50 ekor per hari | |
| III BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN | | | |
| 1 | Usaha budidaya perikanan : a. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pensystem) di air laut - Luas - Jumlah b. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen sistem) di air tawar - Luas - Jumlah | 1 s.d. 5 Ha 100 s.d. 500 Unit 1 s.d. <5 Ha >100 Unit | |
| 2 | Usaha penanganan/pengolahan hasil perikanan: Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau | Kapasitas > 3 Ton/Hari/Unit | |
| 3 | Usaha penanganan/ pengolahan modern/maju seperti: a. Pembekuan/coldstorage b. Pengalenganikan c. Pengekstrasian ikan atau rumput laut. | Semua besaran Unit | Pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan) |

| NO | KEGIATAN | SKALA BESARAN UKL-UPL | KETERANGAN |
|-----------|---|----------------------------------|------------|
| IV | BIDANG PERHUBUNGAN | | |
| 1 | Pembangunan jaringan jalan kereta api : - Panjang | < 25 Km | |
| 2 | Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi : - Luas lahan | Semua besaran | |
| 3 | Pembangunan terminal angkutan jalan - Luas lahan | < 5 Ha | |
| 4 | Depo/pool angkutan - Luas lahan | Semua besaran | |
| 5 | Pembangunan depo petikemas - Luas lahan | Semua besaran | |
| 6 | Pembangunan terminal angkutan Barang - Luas lahan | < 5 Ha | |
| 7 | Pengujian kendaraan bermotor | Semua besaran | |
| 8 | Pembangunan Stasiun kereta api | Semua besaran | |
| 9 | Terminal peti kemas | Semua besaran | |
| 10 | Pembangunan dermaga dengan bentuk konstruksi <i>Sheet Pile</i> atau <i>Open Pile</i> : - Panjang - Luas | < 200 m < 6000 m ² | |

| NO | KEGIATAN | SKALA BESARAN UKL-UPL | KETERANGAN |
|----------|--|--|--|
| 11 | Pembangunan penahan gelombang (break Water/Talud) : - Panjang | < 200 m | |
| | Fasilitas Terapung (Floating Facility) | < 10.000 DWT | |
| | Pembangunan Bandar udara untuk fixed wing beserta fasilitasnya - Landasan pacu, Panjang - Terminal penumpang atau terminal kargo, Luas | < 1.200 m < 10.000 m ² | |
| V | BIDANG PERINDUSTRIAN | | |
| 1 | Industri kecuali industri semen, pulp, petrokimia, kawasan industri, propelen, amunisi/bahan peledak dan peleburan timah hitam. - Luas Lahan | < 5 Ha | Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. |
| 2 | Industri galangan kapal | < 50.000 DWT | |
| 3 | Industri Rumah Tangga Investasi | ≥ 300.000.000 | Industri rumah tangga adalah jenis industri yang merupakan kelompok industri kecil yang berlokasi di kawasan permukiman, perdagangan, pergudangan dan industri dengan memanfaatkan bangunan rumah tinggal sebagai tempat usaha, dengan ketentuan penggunaan bangunan rumah tinggal untuk usaha paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari luas bangunan dan luas lahan setelah terpotong garis sempadan tidak lebih dari 300 m ² (tiga |

| NO | KEGIATAN | SKALA BESARAN UKL-UPL | KETERANGAN |
|----|--|---|---|
| | a. Pembangunan baru dengan luas | 500 ha s.d. < 2000 ha | Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, meningkatnya pengusaha dan pemanfaatan sumber daya air yang berpengaruh pada penurunan ketersediaan sumber daya air, pengaruh lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008). |
| | b. Peningkatan dengan Luas | 500 ha s.d. <1000 ha | Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, meningkatnya pemanfaatan sumber daya air, pengaruh lingkungan, sosial, ekonomi masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008). |
| 5 | Pembangunan Pengaman Pantai dan Perbaikan Muara Sungai ; a. Sejajar pantai (<i>Sea Wall/Revenment</i>) b. Tegak Lurus Pantai (<i>Groin, break water</i>) | > 1 km 10 m s.d. 500 m | Perubahan laju angkutan sedimen sepanjang pantai yang berpengaruh terhadap perubahan bentang alam dan bentuk lahan, terganggunya lingkungan biota air, perubahan lingkungan sosial budaya. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008). |
| 6 | Normalisasi Sungai (Termasuk Sudetan) dan Pembuatan Kanal Banjir di Kota Meteropilitan/Besar : a. Panjang atau b. Volume Pengerukan | > 1 km 50.000 m ³ s.d. 500.000 m ³ | Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, serta perubahan ekosistem sungai, perubahan morfologi sungai, dan pengaruh kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008). |
| 7 | Pembangunan Jalan Tol; | | |
| | a. Pembangunan jalan tol Panjang | < 5 km | Perubahan bentuk lahan, serta pengaruhnya terhadap lingkungan fisik-kimia, biologi, sosekbud masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008). |
| | b. Peningkatan jalan tol, dengan kegiatan pengadaan tanah: - Panjang atau - Pengadaan tanah | > 5 km > 5 ha | |

| NO | KEGIATAN | SKALA BESARAN UKL-UPL | KETERANGAN |
|----|--|--------------------------------------|---|
| | c. Peningkatan jalan tol, tanpa kegiatan pengadaan tanah - Panjang | > 5 km | |
| 8 | Pembangunan Jalan/Peningkatan Jalan dengan Kegiatan Pengadaan Tanah di Kota Metropolitan/Besar: a. Panjang atau b. Pengadaan tanah | 1 km s.d. < 5 km 2 ha s.d. < 5 ha | Perubahan bentuk lahan, serta pengaruhnya terhadap lingkungan fisik-kimia, biologi, sosekbud masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008). |
| 9 | Pembangunan <i>Subway/Underpass</i> , Terowongan/ <i>Tunnel</i> , Jalan Layang/ <i>Fly Over</i> dan Jembatan ; | | |
| | a. Pembangunan <i>Subway/Underpass</i> , Terowongan/ <i>Tunnel</i> , Jalan Layang/ <i>Fly Over</i> . - Panjang | < 2 km | Perubahan bentuk lahan, serta pengaruhnya terhadap lingkungan fisik-kimia, biologi, sosekbud masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008). |
| | b. Pembangunan Jembatan (diatas sungai/badan air): - Panjang | 100 m s.d. <500 m | |
| 10 | Persampahan; | | |
| | a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang : - Luas kawasan atau - Kapasitas total | < 10 Ha < 10.000 ton | Penurunan daya dukung dan daya tapung lingkungan, penerapan teknologi yang mempengaruhi lingkungan fisik-kimia, serta proses dan hasilnya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008). |
| | b. TPA daerah pasang surut : - Luas <i>Landfill</i> atau - Kapasitas total | < 5 Ha < 5.000 ton | |
| | c. Pembangunan Transfer Station : - Kapasitas | < 10.000 ton/hari | |

| NO | KEGIATAN | SKALA BESARAN UKL-UPL | KETERANGAN |
|----|---|-------------------------------------|--|
| | d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu : - Kapasitas | < 500 ton | |
| | e. Pembangunan Incinerator : - Kapasitas | < 500 ton/hari | |
| | f. Pembangunan Instalasi Pembuatan Kompos : - Kapasitas | ≥ 50 s.d. < 100 ton/Ha | |
| 11 | Air Limbah Domestik/Permukiman | | |
| | a. Pembuangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang : - Luas atau - Kapasitas | < 2 Ha < 11 m ³ /hari | Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penerapan teknologi yang mempengaruhi lingkungan fisik-kimia, serta proses dan hasilnya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008). |
| | b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) : - Luas Atau - Kapasitas | < 3 ha < 2,4 ton/hari | |
| 12 | Drainase Permukiman Perkotaan; | | |
| | a. Pembangunan saluran primer dan sekunder - Panjang Saluran | < 5 km | Perubahan bentang alam, perubahan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perubahan tata alir air. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008). |
| | b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman - Luas kolam retensi/polder | (1-5) Ha | |
| 13 | Air Minum; | | |
| | a. Pembangunan jaringan distribusi (luas Layanan) | 100 Ha s.d. <500 Ha | Penerapan teknologinya mempengaruhi lingkungan fisik-kimiawi. Proses dan hasilnya mempengaruhi lingkungan sosial budaya, eksploitasi Sumber Daya Air yang pemanfaatannya berpotensi menimbulkan pemborosan maupun kerusakan sumber daya alam, |
| | b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang) | | |

| NO | KEGIATAN | SKALA BESARAN UKL-UPL | KETERANGAN |
|----|---|--|---|
| | | | hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda bersama dan tanah-bersama. |
| 2 | Perumahan | (1 - < 25) ha per luas lahan | Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. |
| 3 | Pengembangan Kawasan Permukiman Baru; | | |
| | Kegiatan ini dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Permukiman Sederhana masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) misalnya; PNS, TNI/POLRI, Buruh/Pekerja • Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal pedesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan); • Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun) | Jumlah hunian : ≤ 500 unit Rumah ; luas kawasan ≤ 10 Ha | Adanya perubahan fungsi lahan, perubahan tata air lingkungan, dan penurunan daya dukung lingkungan serta peningkatan eksploitasi air tanah. |
| 4 | Peningkatan Kualitas Permukiman; | | |
| | Kegiatan ini dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kawasan kumuh diperkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk. • Pembangunan kawasan tertinggal, | Luas kawasan ≤ 10 Ha | Adanya perubahan tata air lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan, serta peningkatan eksploitasi air tanah. |

| NO | KEGIATAN | SKALA BESARAN UKL-UPL | KETERANGAN |
|-------------|---|---|--|
| | terpencil, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil | | |
| VIII | BIDANG ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | | |
| | I. SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI | | |
| 1 | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) | <10.000m ² per luas lantai bangunan | |
| 2 | Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat | Semua besaran | |
| | SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN | | |
| 1 | a. Jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT); b. Kabel laut tegangan tinggi; c. Jaringan distribusi tenaga listrik; | ≤150 kV ≤150 kV ≤150 kV | |
| 2 | PLTU/PLTG/PLTGU/PLTD | <100 MW | |
| 3 | PLTP (dalam 1 lokasi) | <55 MW | |
| | SUB SEKTOR ENERGI BARU | | |
| 1 | Pembangunan kilang <i>biofeul</i> | Kapasitas < 30.000 Ton/Tahun | |
| 2 | PLTA Sampah | < 30 MW | |
| 3 | Pembangunan Listrik Tenaga Surya, angin, biomassa | < 10 MW | |
| IX | BIDANG PARIWISATA | | |
| 1 | Salon, Spa, Pijat Reflexy, Panti Pijat | (2000 – <10.000) m ² per luas | Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas |

| NO | KEGIATAN | SKALA BESARAN UKL-UPL | KETERANGAN |
|----|--|---|--|
| | dan sejenisnya | lantai bangunan | <p>pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.</p> <p><i>Solus PerAqua</i> (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.</p> <p>Pijat reflex adalah pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zona refleksi terutama pada telapak tangan kaki dan/atau tangan (dasar Kepmen RI no.1076/Menkes/ SK/VII/2003).</p> <p>Salon adalah penyediaan tempat dan fasilitas untuk memotong/menata/merawat rambut dan merias wajah dengan bahan kosmetika.</p> |
| 2 | <p>Hotel, motel, apartel/kondotel, Penginapan, Home Stay, Pondok Wisata, Rumah Kost, Guest House;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas per lantai bangunan, atau - Jumlah Kamar | <p>(1000 – <10.000) m²</p> <p>> 40 kamar</p> | <p>Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.</p> <p>Motel adalah salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi yang ruang lingkup usahanya memberikan jasa layanan penginapan dan penyediaan makan minum.</p> <p>Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.</p> |

| NO | KEGIATAN | SKALA BESARAN UKL-UPL | KETERANGAN |
|------------|---|---|---|
| 3 | Diskotik, Pub/Rumah Musik, Club Malam, Rumah Bernyanyi/tempat karaoke | (500 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan | Diskotek adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman. Pub/rumah musik adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik hidup dan pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman. |
| X | BIDANG PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN | | |
| | Semua kegiatan pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3. | Semua Besaran | |
| XI | BIDANG BARANG DAN JASA | | |
| | Pencucian kendaraan bermotor, Salon mobil - Luas lantai bangunan | (500- <10.000) M ² | |
| XII | BIDANG TELEKOMUNIKASI | | |
| 1 | Menara/antena/ <i>Based Transceiver Station (BTS)</i> : a. Menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah b. menara telekomunikasi yang didirikan diatas bangunan dengan ketinggian sebagai berikut : | > 25 m | |

| NO | KEGIATAN | SKALA BESARAN UKL-UPL | KETERANGAN |
|----|---|--------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - diatas bangunan 4 lantai - diatas bangunan 5 s/d 8 lantai - diatas bangunan 9 lantai atau lebih | 25 m 20 m 15 m | |
| 2 | Stasiun Radio | Investasi >1 Milyar | |
| 3 | Stasiun Relay Repeater | Investasi >1 Milyar | |
| 4 | Pembangunan tiang mikrosel | > 500 tiang | Mikrosel adalah perangkat yang juga berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu CBS (<i>Celluler Based Station</i>) bertenaga rendah yang dikirim melalui <i>fiber optic</i> dari suatu pusat data dengan cakupan wilayah hanya 500 m sampai 1 km saja. |
| 5 | Pemancar telepon, Tower | Semua besaran | |

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Lampiran II : Peraturan Walikota Makassar

Nomor : 8

Tanggal : 9 Februari 2016

Tentang : Peraturan Walikota Makassar Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Sppl) di Kota Makassar.

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Nama Pemrakarsa *) | |
| 2. | Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email. | |

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.

Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan | |
| 2. | Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai. | |
| 3. | Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan | <p>Keterangan:</p> <p>Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</p> <p>4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya...</p> |
|--|--|--|

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang.

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB)

yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan.

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance dan water balance*))

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup.
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup.
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup.
Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
 - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET. |
|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|--|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| (Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan) Contoh: <u>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</u> | (Tuliskan dampak yang mungkin terjadi) | (Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak) | (Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan) | (Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan) | (Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan) | (Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup) | (Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan) | (Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan) | (Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup) | (Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu) |
| Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa: 1. Limbah cair | Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair | Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari. | Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai. | Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran) | Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan | Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak | Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran) | Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali | Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X | |
| 2. Limbah padat (kotoran) | Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat | Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m ³ /minggu. | 90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang | Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran) | Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk | | Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....) | | | |

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO